

ISSN : 2407-2060

AL-RISALAH

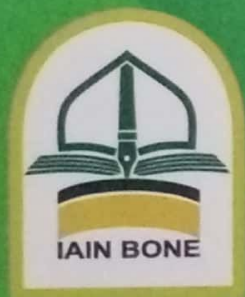
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume IV No. 2 Juli - Desember 2018

IMPLEMENTASI NAFKAH IDDAH PADA PENGADILAN AGAMA
KELAS I A WATAMPONE

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MELAYU NUSANTARA
INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

PERAN PEMBANTU PPN DALAM PENYELESAIAN KAWIN *SILARIANG*
DI KECAMATAN CINA



Diterbitkan Oleh
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jurnal	Volume	Nomor	Halaman	Watampone
AL-RISALAH	IV	2	158 - 328	Juli - Desember 2018

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Daftar Isi

	Hal
IMPLEMENTASI NAFKAH IDDAH PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I A WATAMPONE	159
Oleh : Nurtasdiq	
KAJIAN KRITIS QS AL-NISĀ' 4: 11 MENURUT NAŞR ḤĀMID ABŪ ZAID DALAM PENETAPAN PORSI HAK WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	177
Oleh: Firdaus	
STRATEGI PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA DALAM MENJAGA KEUTUHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG ISLAMI	201
Oleh: Azizah Azis	
KAJIAN MEDIS PENDERITA HIV/AIDS MENURUT PENDEKATAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM	221
Oleh: Muhammad Basir	
POSISI KEKAYAAN PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Tentang Dampak Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menunda Pembagian Harta Warisan).....	243
Oleh Muammar	
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MELAYU NUSANTARA INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	265
Oleh : Muhammad Nur	
PERAN PEMBANTU PPN DALAM PENYELESAIAN KAWIN <i>SILARIANG</i> DI KECAMATAN CINA	286
Oleh : Usman	
PROBLEMATIKA PENGOPTIMALAN POTENSI WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN BONE	308
Oleh. Hamzah, A.Qadir Gassing HT, Mukhtar Lutfi dan Kurniati	

POSISI KEKAYAAN PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Tentang Dampak Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone

Menunda Pembagian Harta Warisan)

Oleh: Muammar Hasri

Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

E-mail: ammaralgifari2@gmail.com

Abstract

This research is a study of Bugis Bone society's habit of delaying the division of inheritance, which is the subject matter is how the Islamic view of the delay in the division of inheritance, in the delay there are many factors that cause the delay in the distribution of inheritance and the resulting consequence, The consequences and benefits incur by the delay we may judge that the delay may or may not be done by looking from the point of view of syar'i. In the preparation of this research the author uses theological approach, juridical, sociological, historical, makasid alsyariah, and philosophical. With this approach is supported by data collection through informants and resource persons by way of indirect interviews. For society, they do not know about the delay in the division of inheritance, it's just the division of inheritance that is done when they all are ready to receive it without knowing it is a delay in the distribution of inheritance, basically some people only know that the treasure of Father and Mother is a common property (Balireso) and the treasure is divided as parents want. In addition, people are also familiar with the term "akkenanrenrengenna tomatuae" or called parents daily hood.

Keyword : *Hiyazah, Munasakhah, Maslahah mursalah*

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam adalah salah satu aturan yang mengatur manusia dengan manusia dalam hal harta warisan (harta peninggalan). Hukum ini mengatur perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dengan penghitungan dan pembagian yang rinci. Sehingga tidak serta merta harta yang ditinggalkan berpindah tangan tanpa aturan yang jelas, agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa.(Salman, 2006:4)

Proses beralihnya kekayaan dari yang meninggalkan kepada orang yang masih hidup, inilah yang diatur hukum waris. Dalam hukum Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama Hukum Waris, Fikih *Mawaris* atau Ilmu *Farā-id*.

Ketentuan mengenai hukum waris khususnya di Indonesia masih menyimpan masalah di tengah masyarakat, karena saat Indonesia merdeka belum ada ketentuan hukum nasional yang mengatur mengenai masalah kewarisan tersebut. Oleh karena

itu untuk menghindari kekosongan hukum, berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 masih dimungkinkan untuk tetap memberlakukan KUHPerdara, hukum adat, dan Hukum Kewarisan Islam yang mana sebelumnya telah berlaku pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS). Hukum Islam telah mengatur tentang hukum waris, seiring perkembangan zaman hukum waris dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum kewarisan itu sendiri merupakan salah satu masalah penting yang mendapat perhatian khusus dalam Agama Islam. Allah sendiri di dalam Alquran sebagai sumber utama hukum Islam memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini. Hukum kewarisan Islam ditetapkan Allah secara rinci bila dibandingkan dengan informasi dan ketetapan hukum yang lain. Hal ini diatur secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal pewaris yang hartanya diwarisi.

Untuk menghindari perselisihan antara sesama ahli waris, Allah lebih menghendaki adanya musyawarah yang melahirkan kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lain, walaupun

aturan sudah tertulis secara jelas dalam Alquran.

Dalam Islam disyariatkan agar harta yang ditinggalkan oleh pewaris haruslah berpindah kepemilikan dengan sendirinya, sebagaimana disebutkan dalam azas kewarisan Islam yaitu azas *Ijbari*. Pengalihan harta dari yang meninggal ke ahli warisnya berlaku dengan sendirinya, begitupun dengan azas individual, dimana harta tersebut dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.

Dalam hal warisan, masyarakat Bugis Bone masih memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan falsafah kehidupan, seperti pembagian warisan berupa harta yang tidak bergerak, anak laki-laki diberi sawah atau kebun dengan maksud untuk dikelola agar hasilnya dapat menghidupi adik-adiknya yang perempuan dan keluarga lain, begitupun dengan anak perempuan yang diberikan rumah, dengan maksud agar dapat mengurus rumah tangga dengan baik sampai dia menikah.

Tetapi dari peraktek pembagian harta warisan tersebut kadang terkendala dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti ditundanya pembagian harta warisan dengan berbagai alasan yang berbeda

Penundaan pembagian harta warisan ini masih menjadi perbincangan yang menarik untuk diteliti, dikarenakan tidak adanya dalil yang jelas yang membolehkan atau melarang menunda pembagian warisan.

Pembahasan

Latar Belakang Terjadinya Penundaan Pembagian Warisan

Menunda pembagian harta warisan terjadi dikarenakan berbagai faktor antara lain:

1. Karena harta pewaris merupakan sumber penghasilan untuk keluarga yang apabila dibagi akan menghilangkan fungsinya sebagai sumber penghasilan untuk hidup keluarga.

Hal ini disebut dengan istilah Bugis “*Akkenanrengeng*” (sumber penghasilan). seperti inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Bugis Bone, apalagi harta tersebut adalah harta yang dapat menghidupi semua anggota keluarga, tentunya tidak akan dituntut untuk dibagi, karena hal demikian akan melumpuhkan perekonomian keluarga.

Pada kebiasaan orang Bugis Bone, bahwa ketika seorang ayah sudah tiada, maka ibu lah yang wajib bekerja untuk menghidupi

keluarganya, apa bila seorang ibu sudah tak mampu, maka kewajiban anak laki-laki tertua atau yang terdekat yang wajib menghidupi ibu dan adik-adiknya dan seterusnya.

Kebiasaan seperti diatas banyak dilakukan oleh keluarga yang memiliki usaha atau harta yang dijadikan sumber mata pencaharian, seperti pabrik padi, sarang burung walet, toko, dan lain-lain, padahal yang demikian dapat dibagi tanpa mengurangi fungsinya sebagai sumber penghasilan keluarga, seperti membagi hasil dari usaha yang dijalani tersebut.

2. Karena ahli waris masih dianggap belum mampu mengelola harta yang diwariskan atau masih belum dewasa.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahannya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (an-Nisa/4:5)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dengan menyerahkan harta kepada ahli waris yang belum sempurna akalnya, maka kemudaratannya akan lebih besar dari manfaatnya. Dalam Islam kemudharatan itu harus dihilangkan, untuk itulah ulama usul fikih merumuskan kaedah الضرر يزال artinya kemudharatan itu harus dihilangkan. (Syakroni, 2006:55)

Hal demikian paling banyak dilakukan oleh para janda-janda muda yang memiliki beberapa anak yang masih muda dan belum menikah, biasanya keluarga seperti ini akan menjadikan seorang ibu sebagai tulang punggung keluarga dengan memanfaatkan harta warisan suami atau dengan yang lainnya.

Alasan paling kuat dari praktik penundaan pembagian harta warisan ini adalah bahwa harta peninggalan tersebut ditunda pembagiannya karena para ahli waris menghendaki kelangsungan hidup janda atau duda dan anak-anak pewaris yang belum dewasa dan belum bisa menghidupi dirinya sendiri.

Apabila harta warisan tersebut dibagi secepatnya setelah pewaris meninggal dunia maka akan

mengganggu kelangsungan hidup mereka. Mereka hidup bergantung dari hasil harta warisan tersebut, bagi anak-anak pewaris yang masih kecil, sangatlah tidak mungkin untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa menggunakan harta orang tuanya sedangkan ia belum bekerja. Jadi dengan ditundanya pembagian harta tersebut, janda dan anak pewaris yang belum dewasa dapat tetap hidup layak seperti ketika pewaris masih hidup.

3. Merasa malu atau tidak pantas membagi warisan dikala suami atau istri dari pewaris masih hidup.

Pada dasarnya harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat segera dibagikan kepada ahli waris, hanya saja ada rasa ketidak wajaran ketika ibu atau janda yang ditinggalkan masih ada, walaupun sebenarnya ibu masih mendapatkan harta peninggalan $\frac{1}{8}$ dari harta kalau ada anak, dan $\frac{1}{4}$ kalau tidak mempunyai anak.

Melihat dari peraturan pada Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 1 huruf f yang berbunyi "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan

perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” (Departemen Agama RI, 2000:24), artinya bahwa selama tidak ada perjanjian sebelumnya maka harta suami merupakan harta istri juga, sehingga jika ibu/istri masih ada masih dianggap bukan harta warisan.

Akan tetapi pada Pasal 96 dilanjutkan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” (Departemen Agama RI, 2000:13), Pasal ini menjelaskan bahwa harta yang sebelumnya menjadi harta bersama, maka akan terpisah dengan sendirinya apabila suami atau istri telah meninggal.

Dengan begitu, sebelum harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris, maka harta tersebut terlebih dahulu dibagi dua, separuh untuk janda atau duda, dan separuhnya untuk dibagikan kepada ahli waris termasuk janda ataupun duda.

Dalam keadaan seperti ini para janda atau duda sebenarnya tidak perlu ragu untuk membagi warisan, karena para janda ataupun duda akan

mendapat setengah dari harta sebelum dibagi, begitupun ketika harta dibagi, istri juga mendapat bagian $\frac{1}{8}$ ketika yang meninggal mempunyai anak, dan $\frac{1}{4}$ kalau yang meninggal tidak mempunyai anak, begitupun dengan duda, mendapat bagian $\frac{1}{4}$ jika yang meninggal mempunyai anak, dan $\frac{1}{2}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak.

4. Para ahli waris tidak sempat bermusyawarah.

Dalam pembagian warisan memang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dan menghadirkan para ahli waris, terkadang harus menghadirkan orang yang ahli atau paham terhadap kewarisan, terkadang juga menghadirkan orang yang dituakan yang apabila terjadi kesalahan pemahaman terhadap pembagian warisan dapat dijadikan sebagai penengah.

Dalam pembagian warisan bisa saja tertunda dengan ketidak hadirannya salah satu ahli waris dengan berbagai alasan seperti ahli waris berada di perantauan

Pada persoalan yang demikian banyak dilakukan oleh para keluarga yang dimana anggota keluarganya adalah seorang perantau atau hidup di daerah orang lain, biasanya anggota

keluarga yang seperti ini akan kembali menuntut haknya sebagai ahli waris ketika telah mengalami kesulitan ekonomi di tempat perantauannya.

5. Para ahli waris merasa malu dan takut dihujat oleh ahli waris lain

Yang dalam bahasa Bugis “mitau riaseng makella-kella iyare 'ga masuru' (takut dikatakan serakah). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Bugis Bone masih menjunjung tinggi budaya malu “siri” sehingga dalam hal warisan pun, malu untuk diungkapkan atau dibahas.

Jika persoalan sebelumnya ahli waris yang tidak segan untuk mendapatkan harta warisan lebih banyak dari yang lain, maka hal ini justru terbalik, bahkan ahli waris malu untuk membagi, jangankan membagi, mengungkapkan hal warisanpun dianggap tabu, sehingga para ahli warispun mendiamkan, pembagian harta waris juga menjadi tertunda.

6. Para ahli waris bersepakat untuk mempercayakan kepada salah seorang ahli waris untuk dikelola sampai pada waktu yang tidak ditentukan.

Hal demikian ini biasanya dilakukan oleh keluarga yang ahli warisnya mempunyai profesi yang tidak sejalan dengan harta yang akan diberikannya, seperti, sawah, kebun, kerbau yang diperuntukkan oleh para ahli waris yang berprofesi sebagai dosen, guru dan pegawai kantor, sehingga para ahli waris terkesan tidak peduli dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Sebagaimana pada persoalan sebelumnya, para ahli waris akan meminta haknya ketika mengalami kesulitan ekonomi dikemudian hari.

Akibat penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Bugis Bone

Terkait dengan penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Bugis Bone, terdapat beberapa akibat atau dampak yang ditimbulkannya, diantaranya:

1. *Tidak jelasnya data atau hilangnya data harta warisan*

Dampak negatif atas penundaan pembagian warisan ini, berbagai kasus kewarisan menunjukkan bahwa terangkatnya kasus kewarisan dipengadilan Agama disebabkan banyaknya harta peninggalan yang tidak jelas, atau hilangnya data peninggalan tersebut, ketidak jelasan harta

peninggalan atau hilangnya data itu disebabkan tidak tercatatnya ukuran luas dan jumlah harta peninggalan, dan juga tidak jelas mana harta yang sudah dihibahkan, dan mana harta yang dapat dijadikan warisan. (Syakroni, 2006:56)

Seperti yang diungkapkan oleh seorang pengacara yang sering mendapatkan kasus pertikaian antar keluarga dikarenakan harta warisan yang tidak jelas yaitu Darwis Alhadjdji, SH. Mengatakan bahwa:

“Dari kebanyakan kasus yang saya hadapi, diantaranya adalah kasus dimana harta itu sudah terlewat oleh dua generasi, artinya bahwa yang berkasus itu adalah masing-masing anak dari para ahli waris atau cucu, yang masing-masing menuntut harta yang tidak jelas kepemilikannya, apakah dia termasuk harta warisan, harta yang sudah terjual dimasa hidup pewaris, atau sudah dihibahkan oleh pewaris semasa hidupnya. Ataupun sebagian harta warisan dijual tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.”

Bahkan dari ketidak jelasan kepemilikan harta ini tidak lagi hanya menjadi pertikaian antar anak, akan tetapi menjadi persoalan juga pada saudara-saudara pewaris, tentu saja saudara akan berpikir bahwa, saudara akan lebih berhak karena harta tersebut adalah warisan dari orang tuanya. Dengan demikian akan menimbulkan masalah dalam penyelesaian pembagian warisan dari harta yang akan dibagi,

bahkan dari ketidak jelasan harta peninggalan dapat memberikan peluang kepada ahli waris yang lemah imannya untuk memanipulasi data harta peninggalan tersebut dan juga bisa menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan sehingga menyebabkan putusnya hubungan tali silaturahmi. (Syakroni, 2006:57)

Perkara kewarisan adalah persoalan yang melibatkan anggota-anggota keluarga, oleh karena itu persoalan warisan adalah termasuk perselisihan antar keluarga, jika perselisihan tersebut harus sampai kepada pengadilan maka dampaknya akan berimbas kepada putusya hubungan silaturahmi diantara ahli waris dan keluarga lainnya, padahal hukum yang diturunkan oleh Allah adalah salah satunya untuk memberikan solusi bagi mereka yang berperkara agar terhindar dari hal-hal yang dapat memutuskan hubungan silaturahmi.

Untuk mengatasi dampak negatif dari hilangnya data atau tidak jelasnya harta peninggalan dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu:

a. Pencatatan harta peninggalan

Menurut Satria Efendi yang dikutip oleh Syakroni dalam bukunya konflik harta warisan (Syakroni,

2006:57), bahwa istilah yang disebut kewajiban untuk *hiyazah al-mal*. Kata *hiyazah* berasal dari kata *hawzun* yang berarti terkumpul atau sebidang tanah yang memakai batas yang jelas.

Kata *hiyazah* bila dikaitkan dengan *al-mal* (harta) berarti mengumpulkan dan menyisihkan harta serta memberikan batas-batas yang jelas. Dengan *hiyazah* berarti harta seseorang tersisih dari harta orang lain dan tidak bercampur, sehingga akan dapat diketahui batas dan jumlah harta miliknya.

Dengan mengetahui batas tanah miliknya dan milik orang lain, akan dapat diketahui jika adanya pelanggaran hak dari pihak lain terhadap haknya, dan sebaliknya ia sendiri dapat membatasi diri supaya tidak mengambil hak orang lain.

Selain itu *hiyazah al-mal* juga akan memudahkan untuk menyelesaikan harta warisan disaat pewaris meninggal. Tidak terlaksananya *hiyazah al-mal*, akan menimbulkan banyak permasalahan, bukan saja pada masa masih hidupnya pewaris, tetapi juga setelah ia meninggal dunia. Tidak jelasnya batas dan jumlah harta yang ditinggalkan

seseorang akan mengakibatkan persengketaan di kalangan ahli waris.

Dengan demikian, harta warisan yang tadinya diharapkan sebagai rahmat bagi ahli waris dan sebagai suatu yang bisa mengingatkan seseorang kepada orang yang meninggalkan harta itu. Dengan terjadinya sengketa, akan bertukar menjadi bahan gunjingan dan memutus hubungan silaturahmi. Hal seperti ini sudah jelas bertentangan dengan tujuan hukum kewarisan Islam.

Hiyazah al-mal bukan saja bermanfaat untuk memudahkan penyelesaian harta warisan, soal jual beli, bertetangga, hibah, sewa menyewa, wakaf, dan lain sebagainya.

Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, pada Pasal 187 ayat 1, disebutkan bahwa bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para pewaris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- 1) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak

yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai dengan harga uangnya;

- 2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. (Kompilasi Hukum Islam, 1991:26)

Dalam konsep *hiyazah al-mal* dan pasal 187 ayat 1 sub a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dapat dipahami bahwa perlu adanya pencatatan harta peninggalan, guna menghindari pertikaian ketika akan diadakan pembagian harta warisan

b. Penerapan *daluarsa* dalam pembagian harta warisan

Di dalam kitab fikih disebutkan bahwa pembatasan, waktu *daluarsa* pembagian harta warisan berkisar antara 15 tahun sampai 33 tahun.

Menurut Alsyarqawiy, yang dikutip oleh Syakroni dalam bukunya konflik harta warisan, dikatakan bahwa apabila telah lampau waktu *daluarsa* 15 tahun, maka hakim tidak boleh lagi menerima gugatan, sedangkan menurut pendapat A'la Al-din Afandy, seorang yang tidak mau menggugat dalam waktu 33 tahun, padahal tidak ada halangan untuk menggugatnya, maka gugatannya

tidak dapat diterima. (Syakroni, 2006:59)

Daluarsa ini sangat penting untuk diterapkan oleh Pengadilan Agama guna untuk menghilangkan ketidak pastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, manakala suatu gugatan diajukan setelah berlaku dalam masa yang cukup lama. Misalnya 15 tahun, atau 33 tahun, atau lebih. Kemungkinan harta peninggalan yang dikuasai oleh masing-masing pihak yang berperkara sudah hilang datanya.

Penerapan *daluarsa* ini pernah diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, dengan surat keputusan nomor: 27/1983. Selanjutnya keputusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Reg. Nomor: 64/K/AG/1983, yang menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum. (Syakroni, 2006:60)

c. Cara pembagian harta warisan yang *daluarsa*

Dari beberapa kasus kewarisan yang memakan waktu 30 tahun keatas menunjukkan banyaknya harta peninggalan yang hilang atau tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan

berbagai kesulitan, seperti persoalan pembagian hasil produktif dari harta warisan dan hilangnya data harta peninggalan.

Untuk menyelesaikan kasus posisi kewarisan yang daluarsa adalah dengan cara *munasakhah*. *Munasakhah* ialah menempatkan bagian para ahli waris kepada orang-orang yang akan mewarisinya. Disebabkan para ahli waris generasi pertama ada yang sudah meninggal dunia. Seharusnya harta warisan dibagikan kepada para ahli waris generasi kedua, kemudian jika para ahli waris generasi kedua sudah meninggal dunia, maka peralihannya dibagikan kepada ahli waris generasi ketiga dan seterusnya. (Syakroni, 2006:61)

Mempersulit Penghitungan yang Disebabkan Perubahan Nilai Harta

Selain dari pada ketidak jelasan data dari harta warisan, penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, mungkin saja terjadi sebagian ahli waris ada yang meninggal.

Penundaan juga dapat berdampak pada penambahan dan penyusutan nilai harta warisan tersebut sehingga kalau

terlalu lama tidak dibagi maka akan semakin sulit untuk melacak dan menghitungnya secara benar dan akurat.

Selain itu juga dapat berdampak ketika harta warisan telah dicuri atau dirampok, maka akan membuat para ahli waris tidak mendapatkan warisan, begitupun ketika harta warisan dijadikan modal usaha oleh salah satu ahli waris, dan usaha tersebut menjadi bangkrut. Dalam kasus seperti ini diperlukan persetujuan dari para ahli waris, agar segala resiko yang diakibatkan dapat ditanggung bersama, seperti usaha bangkrut hingga memaksa harta tersebut disita. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam keluarga apabila harta yang harusnya dibagi pada saat pewaris meninggal sudah berkurang atau bahkan mungkin sudah tidak ada karena digunakan untuk usaha namun mengalami kerugian.

Untuk menghindari dampak negatif dari penundaan pembagian harta warisan maka perlu ada inisiatif dari para ahli waris untuk melakukan musyawarah guna menghindari perselisihan dikemudian hari dan terwujudnya kemaslahatan sesama ahli waris. Dalam kajian hukum Islam kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaedah ushul fikih

Pandangan Hukum Islam terhadap Posisi Kekayaan Pewaris Akibat Penundaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Bugis Bone

Pada dasarnya, hukum asal setiap muamalah dalam masalah keduniaan adalah mubah, dan dianggap haram setelah ada nas Alquran atau Hadis yang mengharamkannya.

Dengan demikian, menunda pembagian harta warisan, hukumnya adalah mubah sepanjang sesuai dengan prinsip umum dari Alquran dan hadis

Hukum kewarisan yang mengatur masalah harta benda seseorang sesudah ia meninggal dunia adalah termasuk dalam bidang keperdataan. Lebih khusus lagi ia termasuk ke dalam bidang hukum keluarga. Hukum kewarisan memainkan peranan yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dalam hal kewarisan, Rasulullah menganjurkan untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, sebuah riwayat mengatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بِنَمَا الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَمْرًا ضَائِفًا شَفِئَتْ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلَّ غَنِيمَتَنَا لَوْ جَعَلْتَنَا رِيًّا أَنْ أَدُو مَا لَوْ لَا يَرِثُنِي ابْنَةُ

لِي وَاحِدَةً أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهَا لِقَالَ أَتَصَدَّقُ بِشَطْرٍ فَقَالَ لَثُلُثًا سَعْدُو الثُّلُثَ كَثِيرٌ إِنْ كَأْتَدَّرْ ذُرِّيَّتَكَ غَنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَ رَحْمَةً لَا يَتَكَفَّرُ النَّاسُ سَوْسَتَنَا فَيَقْتَفِئَتْ تَبَتُّغِيهَا وَجَهَالٌ هِيَ أَلَا حَرَّكَ اللَّهُ بِهَا حَتَّى الْقَمَّةَ تَجْعَلَهَا فِي فَيَأْمُرُ أَنْ تَكْفُلَ تُبَارِ سَوْ لَهَا خَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِهَا بِمَا لَيْتَ خَلْفُ فَتَعْمَلْ عَمَلُ ابْتِغِيهَا وَجَهَالُهَا لَازِدٌ تَبْهَدَّرَ جَعْلُ وَرَفْعُهُ وَلَعَلَّكَ تَخْلُفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ يُضَرُّ بِكَ خَرُّ وَنَالَهُمَا مُضِلًّا أَصْحَابًا يَهْجُرُ تَهْمُولًا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَغْقَابِهِمْ كُنَّا لَنَا سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِثُنِي هَرُّ سَوْ لَ اللَّهُ هَصْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْفِيكُمْ قَوْلًا أَحْمَدُ بَنُو نُسُومٍ سَيَعْنَابُ إِبْرَاهِيمًا تَذَرُ وَرَثَتَكَ

Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Az Zuhri dari 'Amir bin Sa'ad bin Malik dari bapaknya berkata; "Nabi saw. menjengukku pada waktu hajji wada' ketika aku sakit yang tidak menyebabkan kematian. Aku berkata; "Wahai Rasulullah, aku rasakan sakitku semakin parah. Bagaimana pendapat anda, aku memiliki banyak harta namun aku tidak memiliki orang yang akan mewarisinya kecuali satu anak perempuanku. Apakah aku boleh mensedekahkan dua pertiga hartaku?". Beliau menjawab: "Tidak". Dia berkata; "Apakah boleh aku bersedekah seperduanya?". Beliau menjawab: "Sepertiga, wahai Sa'ad. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan

berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, lalu mereka mengemis meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah kamu menafkahkan suatu nafaqah (harta) semata-mata mencari wajah (ridha) Allah melainkan Allah pasti akan memberimu balasannya, sekalipun satu suap makanan yang kamu berikan pada mulut istrimu." Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah aku diberi umur panjang setelah shahabat-shahabatku?. Beliau bersabda: "Tidaklah sekali-kali engkau diberi umur panjang lalu kamu beramal shaleh melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaanmu. Dan semoga kamu diberi umur panjang sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari dirimu dan juga mungkin dapat mendatangkan manfaat bagi kaum yang lain. Ya Allah sempurnakanlah pahala hijrah shahabat-shahabatku dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang." Namun Sa'ad bin Khaulah membuat Rasulullah saw. bersedih karena dia meninggal di Makkah. Ahmad bin Yunus dan Musa berkata dari Ibrahim dengan redaksi; "...Kamu meninggalkan warisanmu. (Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, No. Hadis : 3643)"

Pada dasarnya, hadis ini menjelaskan tentang batasan wasiat dan juga berpesan bahwa harta bisa saja diwasiatkan lebih dari sepertiga dari harta apabila pewaris tidak

meninggalkan ahli waris, ini dikarenakan tidak ada kekhawatiran sebagaimana yang sabdakan Rasulullah "meninggalkan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin"(al-Asqalani, 1379:368)

Akan tetapi, juga pada kalimat tersebut menjelaskan tentang harta warisan, dimana meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin, dengan begitu harta yang ditinggalkan sebaiknya dibagikan agar dapat dimanfaatkan oleh ahli waris, agar mereka berkecukupan, dan tidak dalam keadaan miskin.

Menurut hukum kewarisan Islam pembagian harta warisan dilakukan setelah pewarisnya meninggal dunia dan harta yang dibagikan pada waktu pewaris masih hidup tidak diperhitungkan. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu azas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.(Subekti, 1996:96)

Akan tetapi ketika dikaitkan dengan hukum kewarisan adat yang berlaku di masyarakat Bugis Bone,

terdapat dua asas yang perlu diperhatikan yaitu asas Musyawarah dan asas *majjujung mallempa*, kedua asas ini selalu dilakukan oleh masyarakat Bugis Bone. Pada saat pewaris meninggal dan semua keperluan mayyit sudah dikeluarkan seperti biaya penguburan, hutang dan wasiat, maka akan dipanggillah seluruh ahli waris untuk musyawarah agar pembagian harta warisan turut disaksikan oleh para anggota keluarga, dengan tujuan untuk memperoleh kata sepakat dari para ahli waris, agar dapat dibagikan tanpa ada pertikaian diantara keluarga.

Begitupun dengan asas *majjujung mallempa*, pembagian harta warisan dengan memberikan harta lebih banyak kepada laki-laki daripada perempuan, dalam kata *mallempa* yang berarti laki-laki memikul benda dari kanan dan kiri pada pundaknya, dengan arti mendapatkan dua harta, begitupun dengan perempuan yang *majjujung* yang berarti membawa benda dengan cara menyimpannya diatas kepala, dengan arti hanya mendapatkan satu harta.

Pada dasarnya asas ini diadopsi dari Alquran Surah an-Nisa/4:11.

نَّسِيْنٌ حَظٌّ مِّثْلُ الَّذِي كَرَّ أَوْلَادُكُمْ فِي اللَّهِ يُوْصِيكُمْ
تَرَكَ مَا تَلَا فَلَھُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ ذَٰلِكَ ۚ كُنَّ فَإِنْ أَلَّا

Terjemahannya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Alquran dan Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber dan pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi kehidupan manusia yang terus meningkat untuk itu diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Seperti kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Bugis Bone yaitu menunda pembagian warisan dengan alasan yang berbeda-beda, misalnya menunda karena salah satu dari orang tua masih hidup, karena para ahli waris belum cukup dewasa untuk menerima warisan, atau karena mungkin para ahli waris tidak peduli dengan harta warisan.

Dengan begitu sangat perlu untuk mengetahui dimana posisi kekayaan pewaris, apakah pembagian kekayaan pewaris boleh ditunda atau wajib dibagi sesegera mungkin,

Untuk mengetahui apakah menunda pembagian warisan dibolehkan atau diharamkan oleh Islam, penulis dapat melihat dari 2 sisi yaitu:

1. *'Urf* (adat)

Terkait dengan penundaan pembagian warisan di masyarakat Bugis Bone, maka akan berbicara tentang kebiasaan, dan kebiasaan itu disebut dengan adat atau biasa disebut dengan istilah *'Urf*.

'Urf merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. *'Urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. (Yahya dan Fatchurrahman, 1986:109)

Dalam hukum Islam memang dimungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara *'urf* atau adat kebiasaan dengan Islam. Para ulama sepakat bahwa *'urf* menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu hukum, meskipun hanya sebagai sumber hukum tambahan. (Harjono, 1987:133)

'Urf ada dua macam, yaitu:

- a. *'Urf sahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, telah dikenal oleh masyarakat dan tidak menyalahi dalil

syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

- b. *'Ur ffasid*, yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib. (Khalaf, 1978:893)

Adat sebagai hukum tambahan tidak boleh begitu saja diterima sebagai aturan hukum. Suatu adat baru bisa diterima sebagai aturan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adat itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. (Syarifuddin, 2001:376)

Apabila syarat-syarat di atas telah terpenuhi dalam suatu adat, maka ia dapat diterima sebagai aturan hukum yang diakui oleh syariat Islam,

sebagaimana yang telah diakui dalam kaidah usuliyah yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Terjemahannya: Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. (Nujaim, 1980:93)

Dasar dari kaedah ini adalah hadis:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَيُؤْ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Terjemahannya: Apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah pun baik. (al-Asbahi, 1991:80)

Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan, tidak memakai adat seperti ini berarti menolak masalah, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai masalah, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya. (Syarifuddin, 2001:378)

Dengan begitu pada prinsip yang dijelaskan diatas, telah sesuai dengan teori yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu Teori *Receptie A Contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam

2. Masalah Mursalah (kemaslahatan)

Maksud syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu menarik manfaat dan

menolak kemudaratan serta menghilangkan kesusahan.

Maslahah Mursalah menurut para ulama diantaranya: Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfā merumuskan masalah mursalah dengan Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. (al-Ghazālī, 1993:311)

Abdul Wahab al-Khallaḥ memberi penjelasan bahwa Masalah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya. (Khalāf, 1996:80)

Menurut mazhab Malik, bahwa berpegang pada masalah mursalah adalah boleh, bahkan bisa dijadikan sebagai *hujjah* (dasar hukum). (al-Razi, 1978:222)

Maslahah Mursalah adalah kebaikan yang tidak terdapat dalam nas Alquran dan hadis, menurut istilah Usul Fikih *Maslahah Mursalah* adalah penetapan ketentuan-ketentuan hukum atau masalah yang anjurannya tidak disebutkan sama sekali dalam Alquran maupun hadis, begitupun dengan larangannya, penetapannya didasarkan atas pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat.

Dari pengertian *Maslahah Mursalah* di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang hakekat "*Maslahah Mursalah*" tersebut sebagai berikut :

- a. Ia adalah sesuatu yang menurut pertimbangan akal atau adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfa'at maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia.
- b. Kebaikan, manfa'at maupun faedah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Syari'.
- c. Secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Alquran maupun hadis yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum, para ulama sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak terbuka pintu untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu dan keinginan perorangan. Untuk itu mereka menetapkan 3 (tiga) syarat dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai dasar hukum. (Khallaf, 1993:128) Tiga syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Maslahah* tersebut merupakan *maslahah* yang nyata (hakiki), bukan

maslahah ditetapkan berdasarkan dengan dugaan (*zanny*) yaitu suatu ketentuan hukum (tidak ada nashnya) yang bilamana diterapkan benar-benar dapat mendatangkan kebaikan yang nyata dan dapat menghilangkan mudharat. Adapun ketika ketentuan hukum (yang tidak ada nashnya) yang bilamana diterapkan, diduga akan menimbulkan kebaikan dan menghilangkan atau menolak kemudharatan, maka ketentuan itu disebut *maslahah* yang *zanny*.

- b. *Maslahah* tersebut berlaku secara umum, bukan *mas{lah}ah* yang bersifat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan umat manusia pada umumnya. Bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi orang seorang atau beberapa orang saja. Jika demikian, maka tidak dapat ditetapkan suatu hukum, karena ini akan merealisasikan kebaikan secara khusus, misalnya bagi seorang pemimpin atau bagi kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat manusia.
- c. Pembentukan hukum berdasarkan *maslahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum

yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'. Maka tidak sah mengakui *masalah* yang menuntut adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Urf dan *Maslahah Mursalah* merupakan alat untuk menetapkan hukum yang mempunyai suatu kesamaan yaitu, dipakai ketika suatu perbuatan tidak memiliki nas atau dalil yang membolehkannya ataupun melarangnya.

Penundaan pembagian harta warisan adalah salah satu perbuatan yang tidak mempunyai nas secara jelas dalam Alquran dan hadis, sehingga membutuhkan penetapan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan perbuatan tersebut.

Pada hadis Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ الرَّسِيْدُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا
وَسَعْدُ بْنُ أَبِي عَدْنَانَ حَدَّثَنَا سَيْفُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
الْحَقُّ بْنُ الْفَرَّائِضِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرَةَ حَدَّثَنَا

Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Âbdul A'la bin Hammad -yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Tawus dari Ayahnya dari Ibnu Âbbas dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan

sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya." (Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, No. Hadis : 3028)

Pada dasarnya hukum membagi harta warisan adalah wajib, namun bagi ahli waris menerima bagian harta waris adalah hak sebagaimana dikatakan oleh hadis sebelumnya. Hanya saja ahli waris bisa menerima atau menolak atau menerima lalu diberikan pada orang lain bahkan diterima tapi belum dimiliki. Ini artinya, jika semua ahli waris yang berhak setuju untuk menerima atau dengan kata lain sudah mengetahui haknya masing-masing dan menanggukannya untuk diterima secara individu dengan tujuan tertentu, maka perbuatan tersebut tidak ada masalah.

Olehnya itu jika melihat dari sudut pandang *Urf* atau adat, kekayaan pewaris dapat diposisikan sebagai harta yang pembagiannya dapat ditunda, dan penundaan tersebut termasuk perbuatan yang tidak berlawanan dengan syara', akan tetapi ketika dilihat dari sudut pandang *Maslahah mursalah*, hal tersebut termasuk pada perbuatan yang dapat menghasilkan kemudharatan dan dapat juga menghasilkan kemaslahatan.

Untuk menghindari masalah dikemudian hari, pembagian harta warisan sebaiknya dimusyawarahkan

agar dapat diketahui hak masing-masing ahli waris, hanya saja jika para ahli waris sepakat untuk menunda pembagiannya untuk dimiliki secara individu untuk maksud tertentu, maka perbuatan tersebut tidaklah menjadi persoalan jika itu dianggap bermanfaat, dan apabila diawatirkan akan menjadi persoalan dikemudian hari, maka harus dibagi dengan segera.

Dengan begitu pembagian harta warisan dengan segera adalah hal yang paling diutamakan, karena harta warisan adalah hak bagi seluruh ahli waris. Dan menunda pembagian harta warisan adalah hal yang kedua setelah ahli waris sepakat untuk menunda hak yang dimilikinya.

Hanya saja menunda pembagian harta warisnantunnya juga akan sepakat dengan menanggung segala resiko yang ditimbulkannya. Allah pun menganjurkan agar musyawarah dijadikan sebagai alat untuk dijadikan solusi dalam segala hal persoalan, akan tetapi tidak dengan kesepakatan yang melenceng terhadap kebaikan.

Allah berfirman dalam surah al-Imran/3 ayat 159:

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

(3)

Terjemahannya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dan juga pada QS Asy-yura/42:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahannya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Selain ayat di atas juga dijelaskan dalam hadis yang riwayatkan oleh Abu Hurairah ra berkata:

حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَرَ وَبَنِيهِ عَنْ لُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا مُبْدِرِينَ وَجِيءَ بِالْأَسَارَى

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُوا نَفِيَهُ لَأَنَا
سَارَى فَذَكَرَ قِصَّةَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي
الْبَابِ عُمَرَوُا بِأَيُّ بَوَائِصٍ أَبْهَرِيْرَةً وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَاب
وَعَبْدَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ رِوَاةً قَالَ مَا رَأَيْتُ أَح
ذَلِكَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
سَلَّمَ

Terjemahannya: Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu'Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah saw. bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai para tawanan itu... lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadis ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari 'Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu'Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah saw." (Muhammad bin 'Isa bin saurah bin Musa, No. Hadis : 1636)

Dalam segala praktek pembagian warisan baik secara adat, maupun dengan cara yang disyariatkan oleh Islam, maka terlebih dahulu diawali dengan musyawarah, apabila jalan wusyawah tidak dapat menghasilkan kata sepakat, maka barulah harta tersebut dibagikan sesuai petunjuk syar'i.

Dengan demikian, kekayaan pewaris diposisikan sebagai harta yang pembagiannya wajib dan juga sebagai harta yang boleh ditunda, yaitu ketika didahului dengan musyawarah yang menghasilkan kata sepakat maka harta warisan dapat ditunda dengan menanggung segala dampak yang ditimbulkannya, akan tetapi ketika salah satu pewaris menuntut agar harta warisan dibagikan dengan segera, maka harta tersebut wajib dibagi, dengan artian lebih mendahulukan pembagian harta warisan dengan segera daripada menundanya.

Penutup

Kesimpulan

Latar belakang tertundanya pembagian warisan dikalangan masyarakat Bugis Bone, lebih didominasi kepada adanya musyawarah atau kesepakatan diantara para ahli waris, tentunya dengan menanggung segala resiko yang ditimbulkan padanya, disamping itu penyebab tertundanya pembagian warisan disebabkan karena inisiatif ahli waris untuk kelangsungan hidup para ahli waris yang lain yang belum dewasa, begitupun juga dengan ditundanya pembagian warisan karena para ahli waris berada diperantauan, sehingga sangat sulit untuk

melaksanakan musyawarah pembagian warisan.

Akibat dari tertundanya pembagian harta warisan berdampak pada banyaknya harta warisan yang tidak jelas, data harta menjadi hilang, sehingga mengundang ahli waris yang lemah imannya untuk memanipulasi harta warisan yang berdampak pada tidak harmonisnya hubungan silaturahmi antara keluarga, disamping itu harta warisan yang ditunda pembagiannya akan mempersulit pembagian warisan dikemudian hari, apalagi jika terlalu lama akan membuat nilai dari harta tersebut menyusut ataupun malah meningkat, selain itu ahli waris bisa saja menjadi tidak mendapatkan warisan samasekali dikarenakan harta tersebut habis digunakan hanya kepada seorang ahli waris saja.

Pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan, pada dasarnya menimbulkan banyak keburukan termasuk dapat memakan hak orang lain dengan cara *batil*, dan juga termasuk perbuatan zalim, karena perselisihan dan putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga karena sebagian merasa dizalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri, tetapi ketika keburukan dapat dihindari dan menunda

pembagian warisan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan keluarga atau ahli waris maka penundaan tersebut dibolehkan selama tidak merugikan ahli waris yang lain. Oleh karena itu harta kekayaan pewaris diposisikan sebagai harta yang pembagiannya boleh ditunda selama ahli waris yang lain sepakat untuk menundanya.

Saran-saran

Dalam penelitian ini, penulis merasa sangat kurang mendalami tentang pendapat para bangsawan yang lebih paham terhadap hukum kewarisan adat masyarakat Bugis Bone yang membuat penulis kurang memberikan analisis terhadap kebiasaan yang dilakukan orang-orang terdahulu pada masyarakat Bugis Bone, olehnya itu penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih mengarah kepada penelitian kuantitatif yang mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli dan dianalisis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Agar masyarakat terhindar dari persoalan yang dapat membuat hubungan silaturahmi menjadi tidak harmonis, sebaiknya pembagian harta dilakukan dengan segera. Apabila mengalami kesulitan dalam pembagian

harta yang tertunda, maka disarankan bermusyawarah dengan menghadirkan seseorang yang dapat menjadi penengah ketika terjadi masalah atau menghadirkan seorang yang ahli dalam kewarisan.

Untuk semua kalangan untuk mempelajari dan memberi pelajaran tentang ilmu waris agar terjadi saling pengertian antar keluarga dikala pembagian harta warisan, dan menjadi penengah diantara orang-orang yang bermasalah tentang warisan

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Fadli al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fath Al-Bari*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379, dalam "Program Al-Maktabah al-Syamila" Ver.2.2.1, <http://www.Shamela.ws>.
- Al-Abidin bin Ibrahim Bin Nujaim, Syekh Zain, *Al-Asybah wa al-dzair Jilid I*, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1980, dalam "Program Al-Maktabah al-Syamila" Ver.2.2.1, <http://www.Shamela.ws>
- Al-Asbahi, Malik bin Anas Abu abdillah, *Muwata al-Imam Malik Jilid III*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1991, dalam "Program Al-Maktabah al-Syamila" Ver.2.2.1, <http://www.Shamela.ws>
- Al-Hajjaj bin Muslim, Muslim, *Kitab Waris*, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis
- Al-Razi, Muhammad bin 'Umar bin al-Husain, *Al-Mahsul fi 'ilmi al-usul jilid VII*, Cet.I; Riyadh: Jami'ah al-imam muhammad bin sa'u li-islamiyah, 1978, dalam "Program Al-Maktabah al-Syamila" Ver.2.2.1, <http://www.Shamela.ws>
- As-Shidiqy, T.M. Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Cet. Ke-1; Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997
- Hasan Binjai, Syekh. H. Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*, cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006
<http://www.asysyariah.com/syariah/tafsir/520-kebatilan-yang-tersamarkan-tafsir-edisi-53.html>
- Isma'il bin Ibrahim, Muhammad, *Kitab Fara'id*, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis
- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhyiddin 'Abdul Hamid, Muhammad. *Ahkām al-Mawāris Ji al-Islāmiyati*, Dār al-Kitāb al-'Araby, Cet. Ke-I, 1984.
- Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*

- Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Saurah bin Musa, Muhammad bin 'Isa bin, *Kitab Jihad*, dalam Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syakroni, M. *Konflik Harta Warisan*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- _____. *Hukum kewarisan Islam*. Edisi II; Jakarta: Prenada Media group, 2015
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.